



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 04 September 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 05 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/2/II/2000, tertanggal 27 Januari 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Kasimuddin, RT. 001, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 20 tahun dan sudah dikaruniai 6 anak yang bernama :

- o Melda Reza Mardani binti Rizal lahir di Tanjung Palas tanggal 04 Desember; 2000
- o Ahmad Fadillah bin Rizal lahir di Tanjung Palas tanggal 08 Juni 2005;
- o Ananda Rabbani bin Rizal lahir di Tanjung Palas tanggal 13 Desember;
- o Akna Mafait Ilmi bin Rizal lahir di Bulungan tanggal 12 Februari 2010;
- o Muhammad Zhafir bin Rizal lahir di Bulungan tanggal 26 Mei 2012;
- o Alika Ncylya Putri binti Rizal lahir di Bulungan tanggal 11 April 2014;

Yang saat ini diasuh oleh ayah kandung;

3. Bahwa sejak 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak senang jika Penggugat bekerja di warung makan karena Tergugat mengira Penggugat mempunyai laki-laki lain, sehingga Tergugat cemburu berlebihan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;

4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe



Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun , maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor Perkara 64/Pdt.G/2022/PA.Tse namun perkaranya ditolak karena Penggugat tidak membayar biaya tambahan panjar;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/10/KTPT/III/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rizal bin Husin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6404014409790001 tertanggal 23-03-2018.. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah pula dinazagelen kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/2/II/2000, tertanggal 27 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404010611070009 kepala keluarga atas nama Rizal tertanggal 31-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe



B.-----

Saksi :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.06, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga di jalan Kasimuddin, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah anak dan ekonomi, Tergugat kadang kerja dan kadang tidak, sehingga tidak bisa memberikan nafkahnya kepada Penggugat, selain itu Tergugat cemburu yang sangat berlebihan kepada Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke tempat orang tua Penggugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan tahun 2022 namun tidak dilanjutkan karena masalah kendala biaya,



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa setelah perkaranya tidak lanjutkan lagi Penggugat dan Tergugat sempat kumpul sekitar 1 bulan, namun pisah lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.06, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggalnya di jalan Kasimuddin Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena selain masalah anak, Tergugat juga cemburu yang sangat berlebihan dan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi kemana-mana;

- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke tempat orang tua Penggugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan tahun 2022 namun tidak dilanjutkan karena masalah kendala biaya,





- Bahwa setelah perkaranya tidak dilanjutkan lagi, Penggugat dan Tergugat sempat berkumpul sekitar 1 bulan, namun pisah lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2000 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang jika Penggugat bekerja di warung makan karena Tergugat mengira Penggugat mempunyai laki-laki lain, sehingga Tergugat cemburu berlebihan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas akibatnya sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

من دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو
ظا لم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe



alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 374/2/II/2000, tertanggal 27 Januari 2000, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 27 Januari 2000 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar, dan kedua saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengenai masalahnya kedua saksi mengetahui selain masalah anak, Tergugat juga sangat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, dan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 27 Januari 2000 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di jalan Kasimuddin, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

.....
Bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah anak, Tergugat juga cemburu sangat berlebihan kepada Pengugat;

.....
Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

.....
Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

.....
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Februari 2023 yang lalu yang lalu, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dari belunggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo berdasarkan bukti, maka Penggugat tergolong mereka yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat diizinkan berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 508/KPA.W34-A1/HK2.6/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, sehingga Penggugat dibebaskan untuk membayar segala biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rizal bin Husin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe



Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,
T.t.d

Hakim Anggota II,
T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)